



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

**Tanopa Waskito**, Umur : 27 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Tongah, 20 Maret 1995, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Huta III Gondang Rejo, Desa Bandar Tongah, Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 28 Januari 2022 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 1992, Ida Khairani menikah dengan seorang laki-laki bernama Sangkut Waskito sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 323/42/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 1) **TANOPA WASKITO** , Umur : 27 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Bandar Tongah, 20 Maret 1995, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Huta III Gondang Rejo, Desa Bandar Tongah, Kec. Bandar Huluan, Kecamatan Bandar Huluan, Kab. Simalungun.
  - 2) **BAYU AGUNG WASKITO**, Umur : 24 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Gondang Rejo, 09 Juni 1997, Pekerjaan : TNI, Alamat : Jl. Mesjid AL. AMIN, Kel. Keramat Jati, Kec. Keramat Jati, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **NIKO ARWANA WASKITO**, Umur : 9 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Bandar Tongah, 30 Juni 2006, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Huta III Gondang Rejo, Desa Bandar Tongah, Kec. Bandar Hulan, Kecamatan Bandar Hulan, Kab. Simalungun.

Kesemuanya adalah kakak-beradik sekandung anak dari Ida Khairani dan Suami : Sangkut Waskito.

3. Bahwa Sangkut Waskito adalah Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja cabang Rutan Kotanopan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04-02/00110/KEP/X/1993, Tertanggal 05 Februari 1994;
4. Bahwa Sangkut Waskito telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 di PT. Prima Medica Nusantara Unit RS Laras dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-03112021-0014 tertanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa Istri Sangkut Waskito yaitu Ibu Ida Khairani telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-03112021-0015 tertanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sangkut Waskito bekerja sebagai PNS di lingkungan Rutan Kelas II-A Pematangsiantar dengan Jabatan Staf Pelayanan dan Pengelolaan;
7. Bahwa setelah Alm. Ida Khairani dan Alm. Sangkut Waskito meninggal dunia, 1 (satu) orang anak Almarhum yang belum dewasa yaitu Niko Arwana Waskito diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Alm. Sangkut Waskito bermaksud untuk mengurus permohonan kuasa khusus untuk menerima seluruh hak-hak Kepegawaian pada PT Taspen Pematangsiantar atas nama Sangkut Waskito;
9. Bahwa pihak keluarga tidak keberatan jika Pemohon yang menjadi kuasa untuk mengurus seluruh hak-hak kepegawaian atas nama Sangkut Waskito pada PT Taspen Pematangsiantar;
10. Bahwa Pemohon bersedia menjadi Kuasa untuk mengurus dan mengambil seluruh hak-hak kepegawaian atas nama Sangkut Waskito pada PT Taspen

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sim



Pematangsiantar serta bersedia mempertanggung jawabkan pengambilan uang Taspen tersebut;

11. Bahwa semenjak kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus adik pemohon yang belum dewasa adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan kedua orangtua Pemohon;
12. Bahwa Pemohon dan adik Pemohon mengalami kendala atau kesulitan untuk mengambil seluruh hak-hak kepegawaian atas nama Sangkut Waskito pada PT Taspen Pematangsiantar tersebut dikarenakan salah satu adik Pemohon yaitu Niko Arwana Waskito masih di bawah umur atau belum dewasa yang membuat adik Pemohon belum cakap dalam bertindak hukum dan oleh pihak PT Taspen Pematangsiantar menyatakan harus ada penetapan wali dari Pengadilan Negeri Simalungun;
13. Bahwa oleh karena adik Pemohon Niko Arwana Waskito belum dewasa, maka Pemohon merasa perlu mendapat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Simalungun agar Pemohon ditetapkan sebagai **wali** dari adik Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu **Niko Arwana Waskito**, mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut seluruh hak-hak kepegawaian maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Pematangsiantar atas nama Sangkut Waskito;
14. Bahwa substansial permohonan penetapan perwalian anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama adik Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak dan penandatanganan surat-surat terkait pengurusan asuransi jiwa tersebut diatas;
15. Bahwa Pemohon selaku kakak kandung dari adik Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan adik kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan adik Pemohon yang lebih baik;
16. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama **Niko Arwana Waskito**;
17. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari Persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun memanggil Pemohon dalam pemeriksaan Permohonan ini dan sudilah kiranya membuat Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris sah pada PT Taspen atas nama Sangkut Waskito yaitu:
  - **TANOPA WASKITO**, Umur : 27 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Bandar Tongah, 20 Maret 1995, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Huta III Gondang Rejo, Desa Bandar Tongah, Kec. Bandar Hulan, Kecamatan Bandar Hulan, Kab. Simalungun;
  - **BAYU AGUNG WASKITO**, Umur : 24 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Gondang Rejo, 09 Juni 1997, Pekerjaan : TNI, Alamat : Jl. Mesjid AL. AMIN, Kel. Keramat Jati, Kec. Keramat Jati, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
  - **NIKO ARWANA WASKITO**, Umur : 9 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Bandar Tongah, 30 Juni 2006, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Huta III Gondang Rejo, Desa Bandar Tongah, Kec. Bandar Hulan, Kecamatan Bandar Hulan, Kab. Simalungun;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili para ahli waris Almarhum Sangkut Waskito sebagai wali dari ahli waris Sangkut Waskito khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat atau mengambil dana tabungan pensiun (TASPEN) pada PT Taspen Pematangsiantar atas nama Sangkut Waskito;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

## SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208226003950002 atas nama Tanopa Waskito, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-03112021-0014 atas nama Sangkut Waskito, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-03112021-0015 atas nama Ida Khairani, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-24122013-0373 atas nama Niko Arwana Waskito, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04-02/00110/KEP/X/1993 atas nama Sangkut Waskito, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Peserta Taspen No/NIP : 040057349 atas nama Sangkut Waskito, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1208220311210002 atas nama Kepala Keluarga Tanopa Waskito, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor E 924545 atas nama Sangkut Waskito, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Tanopa Waskito, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **SAKSI I : Bonikem**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau mengajukan perwalian terhadap adik Pemohon yang bernama Niko Arwana Waskito;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sangkut Waskito dan ibu Pemohon bernama Ida Khairani;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Tanopa Waskito (Pemohon), 2. Bayu Agung Waskito dan 3. Niko Arwana Waskito;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Niko Arwana Waskito masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjadi wali dari adiknya Niko Arwana Waskito karena Pemohon anak paling besar;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sim



## SAKSI II : Jumirah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau mengajukan perwalian terhadap adik Pemohon yang bernama Niko Arwana Waskito;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sangkut Waskito dan ibu Pemohon bernama Ida Khairani;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Tanopa Waskito (Pemohon), 2. Bayu Agung Waskito dan 3. Niko Arwana Waskito;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Niko Arwana Waskito masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjadi wali dari adiknya Niko Arwana Waskito karena Pemohon anak paling besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon adalah ditetapkan sebagai wali dari Niko Arwana Waskito untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan dalam hal pengurusan dan pencairan gaji pensiun Alm. Sangkut Waskito pada PT. Taspen (Persero) Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian sendiri ada diatur di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 50 yang menyebutkan (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur perwalian juga diatur pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas dalam hal perwalian juga diatur di dalam ketentuan di dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA) beserta dengan Penjelasannya (17) dan (18) junctis Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan, selama ini dijadikan sebagai rujukan dalam pemeriksaan perkara permohonan penetapan wali di Pengadilan Agama, namun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut PP Perwalian), terdapat aturan khusus yang mesti dirujuk oleh Pengadilan Agama ketika mengadili perkara permohonan penetapan wali;

Menimbang, bahwa adapun isi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA) adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa lebih jauh bila mencermati Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), berkaitan dengan point perkawinan khususnya point 18 terdapat kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal oleh kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon disebutkan di dalam identitas Pemohon kalau Pemohon adalah beragama islam begitupun terhadap anak yang dimaksudkan Pemohon untuk dibawah pengasuhan perwalian juga beragama islam;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyandingkan keadaan diatas dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA) beserta dengan penjelasannya maka jelas permohonan a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan diatas (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah salah dalam hal mengajukan Permohonannya karena Permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun yang seharusnya harus diajukan ke Pengadilan Agama maka Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan karena Permohonan bersifat *voluntair* maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA);

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Sim tanggal 7

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H

## Biaya – biaya :

1. PNBP permohonan .....	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)